



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 006/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **003/KINTB/PSI-REG/IX/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Di dalam persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**


Terhadap

Nama : **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 14 Ampenan, Mataram

Di dalam persidangan dihadiri oleh Arya Abdillah, Putu Irawan Marga, Dedi Kurniadi, dan Lalu Maulana Firdaus Kukuh, selaku kuasa dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah mendengar kesimpulan Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 26 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 003/KINTB/PSI-REG/IX/2023.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 1 Agustus 2023 kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram. Adapun informasi yang diminta yaitu:
 - 1. Dokumen Informasi nama-nama Perusahaan Rokok yang sudah Terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram By Name Perusahaan dan By Adress Perusahaan.
 - 2. Dokumen Informasi Jumlah Perolehan Cukai Rokok di Bea Cukai Matram dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram (rincian setiap Kabupaten/Kotanya).
- (2.3) Bahwa Termohon menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon melalui surat Nomor : S-15-/KBC.1303/2023, Tertanggal 11 Agustus 2023.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram melalui surat tertanggal 14 Agustus 2023.

- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 26 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 003/KINTB/PSI-REG/IX/2023.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 9 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 25 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama lanjutan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
 3. Tanggal 23 November 2023 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut:
1. Tanggal 25 Oktober 2023 telah dilaksanakan mediasi, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi tersebut (mediasi gagal).
 2. Kesepakatan Mediasi tersebut telah dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.1/X/2023. Dan terhadap permohonan informasi Pemohon yang belum disepakati dalam mediasi tersebut oleh para pihak, dilanjutkan penyelesaiannya melalui proses adjudikasi.



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi atas perkara *a quo* sebagai bahan diskusi dengan Masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.9) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Termohon tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

(2.10) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 1 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan/individu.
4. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen Informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan Masyarakat termasuk para petani tembakau.



Surat-Surat Pemohon

(2.12) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 1 Agustus 2023
Surat P-2	Fotocopy Surat Kepala Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram Nomor : S-150/KBC.1303/2023, tertanggal 11 Agustus 2023
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 14 Agustus 2023
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 14 Agustus 2023
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui surat Nomor : S-150/KBC.1303/2023 tertanggal 11 Agustus 2023.
3. Bahwa Termohon menyatakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Bali, NTB,dan NTT yang lingkup kerjanya mencakup wilayah Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Informasi tentang Data Base Perusahaan termasuk Infomasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi oleh PPID Tingkai I Kementerian Keuangan Repbulik Indonesia.
5. Bahwa Termohon menyatakan PPID Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram adalah PPID Tingkat III.

Surat-Surat Termohon

(2.14) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram Nomor : SKU-1/BC/KBC.1303/2023
Surat T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202020409870002 atas nama Lalu Maulana Firdaus
Surat T-3	Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) nomor : 1220-7903-000826 atas nama Adi Cahyanto
Surat T-4	Fotokopi Tanda Pengenal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram atas nama Arya abdillah




Surat T-5	Fotokopi Tanda Pengenal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram atas nama Putu Irawan Marga
Surat T-6	Fotokopi Tanda Pengenal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram atas nama Dedi Kurniadi

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Harapan kami agar Badan Publik memberikan Informasi yang kami minta karena sebagai bahan diskusi dengan masyarakat dan para petani tembakau.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta karena termasuk informasi yang dikecualikan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;



3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi ;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa :

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi public yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 Perki PPSIP :

Angka 4

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.



Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraph (4.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.4) sampai dengan paragraf (4.10) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

Kewenangan Relatif

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

Ayat (2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

- (4.14) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Pasal 24 menetapkan PPID Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram adalah PPID Tingkat III dibawah dan bertanggungjawab kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT sebagai PPID Tingkat II yang lingkup kerjanya meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan PPID Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram dalam hal ini disebut



sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, ketentuan Pasal 1 angka 3 *juncto* Penjelasan Pasal 6 Ayat 2 Perki PPSIP.

- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP


Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-5.
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.



- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.17) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- (4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- (4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (4.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6).
- (4.25) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan ketentuan sebagai berikut L

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara atau tidak tertulis.”


Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau Sebagian dicatumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”



Pasal 35 UU KIP :

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak :

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- (4.26) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.



(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.24) sampai dengan paragraf (4.27) Majelis berpendapat permohonan dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.28) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis Komisioner

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Dokumen Informasi nama-nama Perusahaan Rokok yang sudah Terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram By Name Perusahaan dan By Adress Perusahaan.
2. Dokumen Informasi Jumlah Perolehan Cukai Rokok di Bea Cukai Matram dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram (rincian setiap Kabupaten/Kotanya).

Majelis akan mempertimbangkan apakah Dokumen Informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon tersebut diatas, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan.

Terhadap permintaan Dokumen Informasi nama-nama Perusahaan Rokok yang telah terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram By Name Perusahaan dan By Adress Perusahaan. Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;


Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan umum berdasarkan dengan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada Masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP, menyatakan bahwa :

Pasal 6 :

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



- (4.32) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 17 menyatakan setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (4.33) Menimbang berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor : KEP.2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan, telah menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 melalui uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Dokumen Informasi Data Base Perusahaan Barang kena Cukai, yang memuat Informasi antara lain tentang nama NPPBKC, nama Perusahaan, NPWP, Alamat Perusahaan, nama Pemilik, NPWP Pemilik dan Alamat Pemilik, merupakan Informasi yang dikecualikan.
- (4.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.30) sampai dengan paragraf (4.33), Majelis berpendapat bahwa Dokumen Informasi nama-nama Perusahaan Rokok yang sudah terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram By Name dan By Adress Perusahaan, merupakan Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Terhadap permintaan Dokumen Informasi jumlah Perolehan Cukai Rokok di Kantor Bea Cukai Mataram dari Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- (4.35) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 4 menyatakan :
- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Setiap Orang berhak :
- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4.36) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 7 menyatakan :
- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
- (4.37) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 9 menyatakan :
- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala
 - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 - c. Informasi mengenai Laporan Keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- (4.38) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.35) sampai dengan paragraf (4.37), majelis berpendapat bahwa Dokumen Informasi jumlah perolehan Cukai Rokok di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.



5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (6.2) Menolak Permohonan Pemohon atas Dokumen nama-nama Perusahaan Rokok yang sudah terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram By Name dan By Adress Perusahaan, karena Informasi tersebut merupakan Informasi yang dikecualikan.
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi Dokumen Informasi jumlah perolehan Cukai Rokok dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijsde*).




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Sansuri** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun AM** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 18 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 20 Desember 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, hanya dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis




(Sansuri)

Anggota Majelis



(Badrun AM)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Petugas Kepaniteraan




(Suratni)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 20 Desember 2023

Petugas Kepaniteraan



(Suratni)